



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG

SINERGITAS PROGRAM INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH, PENGEMBANGAN LAYANAN
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 119/1217-Bapenda

NOMOR : 130.3/6/Pem/VI/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (11-6-2020), bertempat di Singaparna, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. HENING WIDIATMOKO, : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 528, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 119/11/Pemksm tanggal 26 Februari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
M.A
- II. Dr. H. MOHAMAD ZEN : Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tasikmalaya Nomor P/825/800/Pem/2020 tanggal 09-06-2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU memiliki tanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat.

2. PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkomitmen untuk mendukung upaya PIHAK KESATU dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
4. Sesuai dengan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, telah ditetapkan Gerakan Membangun Desa melalui program unggulan *One Village One Company (OVOC)*, *One Village One Product (OVOP)* dan *One Pesantren One Product (OPOP)*, yang ditujukan untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.
5. PARA PIHAK bersama-sama dengan Bank Indonesia telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 119/123/Pemksm tanggal 12 Desember 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Jawa Barat.
6. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing Daerah guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang berkeadilan, PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 119/66/Pemksm dan Nomor 130.3/34/Pem/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023.
7. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan komitmen dari PARA PIHAK dalam melaksanakan langkah-langkah operasional bersama untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), serta membantu upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Program Intensifikasi Pajak Daerah, Pengembangan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut dan dikelola oleh PIHAK KESATU serta Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut dan dikelola oleh PIHAK KEDUA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
4. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor serta Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bapenda, adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Jawa Barat.
6. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut P3DW Kabupaten Tasikmalaya, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan dalam pembayaran PKB di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut BPKPD, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat, adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
9. Samsat Keliling adalah layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola, yaitu dengan mendatangi lokasi yang dekat dengan Pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat.
10. Samsat Gendong adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
11. Samsat Masuk Desa yang selanjutnya disebut Samades adalah layanan pemungutan PKB dengan cara menjemput ke Desa yang jauh atau tidak terjangkau dari pusat pelayanan Samsat Induk dan Samsat Keliling, yang ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, yaitu Kantor Desa, Camat, dan Balai Desa.
12. Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang yang selanjutnya disebut KTMDU, adalah kendaraan bermotor yang tidak melakukan kewajiban Regident serta belum melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
13. Kendaraan yang Belum Melakukan Daftar Ulang yang selanjutnya disebut KBMDU, adalah kendaraan bermotor yang belum melakukan kewajiban Regident serta belum melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ setelah jatuh tempo pajak pada tahun anggaran berjalan.
14. Penelusuran KTMDU adalah kegiatan pencarian dan pendataan kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang berdasarkan data alamat Pemilik kendaraan yang ada pada P3DW Kabupaten/Kota, guna mengetahui status keberadaan dan kepemilikan kendaraan dimaksud.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

15. Elektronik Samsat yang selanjutnya disebut E-Samsat, adalah layanan pembayaran PKB, SWDKLLJ serta Regident kendaraan bermotor melalui berbagai sarana/media elektronik di jaringan kantor dan jaringan elektronik mitra perbankan di Jawa Barat, termasuk skema pembayaran melalui *Payment Point Online Bank (PPOB)*, *Financial Technology (Fintech)* dan gerai modern.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan khususnya dalam intensifikasi dan pengembangan layanan Pajak Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa/BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha Desa lainnya.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK, adalah lembaga yang dibentuk pada program PNPM Mandiri Perdesaan, yang dilestarikan menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kecamatan untuk menumbuhkembangkan kegiatan pemberdayaan di bidang sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat.
19. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
20. Tim Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan sinergitas program intensifikasi, pengembangan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang beranggotakan wakil yang ditunjuk PARA PIHAK.
21. Gerakan Nasional Non Tunai yang selanjutnya disebut GNNT, adalah gerakan penggunaan alat pembayaran non tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2014, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan transaksi non tunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai komitmen PARA PIHAK untuk menempuh prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan sinergitas program intensifikasi Pajak Daerah, pengembangan layanan pembayaran PKB, PBB dan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya melalui optimalisasi penerimaan PKB dan PBB, implementasi GNNT serta meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**Pasal 3
OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah sinergitas program intensifikasi Pajak Daerah, pengembangan layanan pembayaran PKB, PBB dan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. penyediaan data KTMDU dan KBMDU;
- b. penelusuran KTMDU;
- c. pemutakhiran data PKB serta data objek dan subjek PBB;
- d. peningkatan dan pengembangan layanan pembayaran PKB dan PBB;
- e. operasi gabungan penertiban PKB;
- f. pelaksanaan GNNT;
- g. penerapan Zona Integritas Aparatur Sipil Negera (ASN) Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor (ZONITA PAMOR) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- h. pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam penyelenggaraan pelayanan publik perizinan dan kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya;
- i. pemberdayaan masyarakat Desa, BUMDes, UPK, Koperasi, BPR dan/atau bentuk lembaga usaha Desa lainnya;
- j. sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB dan PBB, penyelenggaraan kegiatan penelusuran KTMDU, pendataan objek dan subjek PBB, penggalan potensi PKB dan PBB, serta transaksi non tunai;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. peningkatan kerja sama dalam bidang lain yang disepakati bersama.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK bersama-sama menyusun, menyepakati dan menetapkan rencana kegiatan intensifikasi pajak daerah, pengembangan layanan pembayaran PKB, PBB dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan layanan Samsat Induk, Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat dan/atau fasilitas layanan lain, yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU menyediakan data KTMDU dan KBMDU, Formulir Penelusuran Data KTMDU, Formulir Isian Kunjungan Penyampaian Informasi/Himbauan PKB dan Laporan Hasil Pendataan/Survey Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau dokumen lainnya baik yang berbasis *mobile* maupun *desktop*, untuk mendukung kelancaran kegiatan penelusuran KTMDU di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	

- (4) PIHAK KEDUA menyediakan data Desa, Kecamatan, BUMDes, UPK, Koperasi, BPR dan/atau bentuk lembaga usaha Desa lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap kegiatan intensifikasi pajak daerah, pengembangan layanan pembayaran PKB, PBB dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) PIHAK KEDUA membantu pelaksanaan dan pelaporan hasil penelusuran KTMDU melalui aplikasi Atos Pamor dan/atau sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa melalui BUMDes, UPK, Koperasi, BPR dan/atau bentuk lembaga usaha Desa lainnya dalam penyelenggaraan layanan pembayaran PKB, PBB dan/atau penelusuran KTMDU.
- (8) PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk melakukan pembayaran PKB dan PBB, penyelenggaraan kegiatan penelusuran KTMDU, pendataan objek dan subjek PBB, penggalan potensi PKB dan PBB serta pelaksanaan GNNT, yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (9) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan intensifikasi pajak daerah, pengembangan layanan pembayaran PKB, PBB dan pemberdayaan masyarakat Desa bersama-sama dengan PIHAK KEDUA;
 - b. mengembangkan layanan Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat dan/atau fasilitas layanan lain di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelusuran KTMDU yang dilakukan oleh Petugas Penelusur secara berjenjang dari tingkat Desa sampai dengan Kecamatan, melalui aplikasi Atos Pamor dan/atau sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. menyelenggarakan operasi gabungan untuk penertiban terhadap Pengendara kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban membayar PKB;
 - e. mendapatkan fasilitasi/pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pendataan kepemilikan kendaraan bermotor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - f. mendapatkan fasilitasi konfirmasi status wajib pajak kendaraan bermotor dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan layanan kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- g. melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar PKB, penggalian potensi PKB dan pelaksanaan GNNT baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan PIHAK KEDUA, melalui media cetak, elektronik, media sosial atau media lainnya.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. menyediakan sarana dan prasarana layanan Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat dan/atau fasilitas layanan lain yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA;
- b. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan layanan pembayaran PKB, penelusuran KTMDU, operasi gabungan, sosialisasi dan edukasi, pelaksanaan GNNT serta kegiatan lainnya, sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. menyusun data objek dan subjek pajak selaku pemilik atau yang menguasai kendaraan bermotor yang masuk dalam kategori KTMDU di wilayah Kabupaten Tasikmalaya per Kecamatan/Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. memberikan rekapitulasi data KTMDU dan KBMDU kepada PIHAK KEDUA;
- e. memberikan fasilitasi layanan pembayaran PKB dan PBB sesuai dengan jadwal dan tempat pelayanan yang ditentukan PIHAK KESATU dan/atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- f. memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui BUMDes, UPK, Koperasi, BPR dan/atau bentuk lembaga usaha Desa lainnya dalam penyelenggaraan layanan pembayaran PKB, PBB dan/atau penelusuran KTMDU;
- g. menyediakan sarana, prasarana serta materi sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PKB, PBB, penggalian potensi PKB, pelaksanaan GNNT dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- h. menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diberikan oleh PIHAK KEDUA selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan intensifikasi pajak daerah, pengembangan layanan pembayaran PKB, PBB dan pemberdayaan masyarakat Desa bersama-sama dengan PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan data objek dan subjek pajak selaku pemilik atau yang menguasai kendaraan bermotor dari PIHAK KESATU, yang menjadi bagian dari objek penelusuran KTMDU;
- c. memanfaatkan layanan Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat dan/atau fasilitas layanan lain yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
- d. mendapatkan fasilitasi layanan pembayaran PKB, PBB sesuai jadwal dan tempat pelayanan yang telah ditentukan PIHAK KESATU dan/atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- e. mendapatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa melalui pemberdayaan BUMDes, UPK, Koperasi, BPR dan/atau bentuk lembaga usaha Desa lainnya dalam penyelenggaraan layanan pembayaran PKB, PBB dan/atau penelusuran KTMDU;
- f. memanfaatkan data objek dan subjek pajak hasil penelusuran KTMDU untuk membantu kegiatan pemutakhiran data PBB; dan
- g. memanfaatkan sarana, prasarana serta materi sosialisasi dan edukasi yang disediakan oleh PIHAK KESATU, dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PKB dan PBB, penggalan potensi PKB dan PBB, pelaksanaan GNNT dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak daerah, pengembangan layanan pembayaran PKB, PBB dan pemberdayaan masyarakat Desa yang telah disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. menyediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan bersama sesuai kemampuan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menyiapkan dan menugaskan aparatur serta komponen masyarakat sebagai Petugas Penelusur di tingkat Desa dan Kecamatan untuk penyampaian informasi, himbauan dan pelaksanaan penelusuran KTMDU di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- d. membantu pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penelusuran KTMDU yang dilakukan oleh Petugas Penelusur secara berjenjang dari tingkat Desa sampai dengan Kecamatan, melalui aplikasi Atos Pamor dan/atau sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. menyiapkan dan menugaskan aparatur terkait, dalam pelaksanaan operasi gabungan sesuai dengan Rencana Operasi Gabungan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- f. memberikan fasilitasi dan dukungan dalam penyelenggaraan layanan pembayaran PKB, PBB melalui Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat atau fasilitas pelayanan lain yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
- g. memberikan fasilitasi/pendampingan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pendataan kepemilikan kendaraan bermotor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- h. memberikan fasilitasi konfirmasi status wajib pajak kendaraan bermotor dalam penyelenggaraan pelayanan publik perizinan dan kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya;
- i. menyediakan dukungan sarana, prasarana serta materi/konten sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran PKB, PBB, penggalan potensi PKB dan PBB, pelaksanaan GNNT dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j. melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Desa dan/atau BUMDes, UPK, Koperasi dan/atau bentuk lembaga usaha Desa lainnya untuk pengembangan layanan pembayaran PKB, PBB di perdesaan; dan
- k. menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau dokumen yang diberikan oleh PIHAK KESATU selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 8
KOORDINASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK saling berkoordinasi secara formal dan/atau informal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK diwakili oleh :
 - a. PIHAK KESATU, diwakili oleh Kepala P3DW Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - b. PIHAK KEDUA, diwakili oleh Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Koordinasi secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi atau bentuk lainnya sesuai dengan mekanisme dan materi kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
SARANA DAN PRASARANA

- (1) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan layanan Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samades, E-Samsat dan/atau fasilitas layanan lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) PIHAK KEDUA mengoptimalkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung keberhasilan kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.
- (3) PIHAK KEDUA dapat memberikan dukungan operasional berupa sarana mobilitas atau bentuk sarana prasarana lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kerja sama.

Pasal 10
INTEGRASI DATA DAN/ATAU SISTEM INFORMASI

Tata cara pengintegrasian data dan/atau sistem informasi kepemilikan kendaraan bermotor dengan data dan/atau layanan perizinan dan kependudukan dituangkan dalam lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENGEMBANGAN LAYANAN PEMBAYARAN PKB DAN PBB DI DESA

- (1) Untuk perluasan jangkauan layanan, PIHAK KESATU memfasilitasi penyelenggaraan layanan pembayaran PKB dan PBB di perdesaan, yang pelaksanaannya disinergikan dengan kegiatan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan intensifikasi PBB serta pemberdayaan masyarakat dan Desa, serta dipaduserasikan dengan layanan yang diselenggarakan oleh BUMDes, UPK, Koperasi, BPR dan/atau bentuk lembaga usaha Desa lainnya.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi Pemerintah Desa, BUMDes, UPK, Koperasi, BPR dan/atau bentuk lembaga usaha Desa lainnya dalam penyelenggaraan layanan pembayaran PKB dan PBB.
- (3) Layanan pembayaran PKB dan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam skema layanan e-Samsat Jawa Barat dan skema layanan lain yang disediakan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA atau Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	

- (4) Panduan teknis penyelenggaraan layanan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KEDUA; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 14
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai skedul dalam rencana kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama, untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama yang keanggotaannya terdiri dari wakil PARA PIHAK.
- (3) Waktu dan tempat kegiatan monitoring dan evaluasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 15
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :

- a. telah berakhir jangka waktunya; atau
- b. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam dan non alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 18

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Alamat : Jalan Raya Karangnunggal, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya.

Telepon : (0265) 566917

Faksimili : (0265) 566917

Email : uppdskrj@yahoo.co.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Tujuan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 Alamat : Jalan Sukapura III Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 Telepon : (0265) 546431

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 19
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK akan berkoordinasi untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 20
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


DA BENDING WIDIATMOKO, M.A.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640831 199203 1 008

PIHAK KEDUA,


 Dr. H. MOHAMAD ZEN
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680608 199412 1 003

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA